

**MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENCEGAHAN  
PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024  
(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ERIKA TRI WAHYUNI  
NPM 1916021040**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**ERIKA TRI WAHYUNI**

Berdasarkan data Bawaslu Kota Bandar Lampung, pada pemilihan umum Tahun 2019 terdapat 13 pelanggaran pada tahapan pemilu yaitu administrasi, pidana, politik uang, netralitas ASN, dan kode etik dengan sumber temuan berdasarkan laporan, temuan dan laporan pelanggaran ditingkat kecamatan. Pelaku dugaan pelanggaran mencakup peserta pemilu, penyelenggara pemilu, ASN, pejabat pemerintahan, dan setiap orang. Program dan inovasi pengawasan partisipatif diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengawasan partisipatif dalam pencegahan pelanggaran dalam menghadapi pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori Suswanto, terdapat tiga model pengawasan yaitu pengawasan meluas, pengawasan terbatas dan pengawasan berbasis isu. Hasil penelitian yang ditemukan adalah model yang digunakan Bawaslu Kota Bandar Lampung yaitu model pengawasan partisipatif meluas terdiri pendidikan pengawas partisipatif, pojok pengawasan, dan komunitas digital pengawasan partisipatif. Model pengawasan partisipatif terbatas mencakup forum warga dan kerja sama perguruan tinggi. Model pengawasan berbasis isu berupa kampung pengawasan. Program pengawasan terdiri dari pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kerjasama perguruan tinggi, kampung pengawasan dan komunitas digital pengawasan partisipatif. Inovasi pengawasan berupa kelas pengawasan, patroli pemilu, *door to door*, dan *road show*.

**Kata Kunci : Model Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran.**

## **ABSTRACT**

### **PARTICIPATORY MONITORING MODEL IN PREVENTING 2024 ELECTION VIOLATIONS**

**(Study at the Election Supervisory Board of Bandar Lampung City)**

**By**

**ERIKA TRI WAHYUNI**

Based on data from the Bandar Lampung City Bawaslu, in the 2019 general election there were 13 violations at the election stage, namely administration, crime, money politics, ASN neutrality, and the code of ethics with findings based on reports, findings and reports of violations at the sub-district level. Perpetrators of alleged violations include election participants, election administrators, ASN, government officials, and everyone. Participatory monitoring programs and innovations are needed to increase community involvement in elections. This study aims to determine the model of participatory supervision in preventing violations in the face of the 2024 elections in Bandar Lampung City. This study used a qualitative descriptive method with interview and documentation data collection techniques. The theory used is Suswanto's theory, there are three models of supervision, namely widespread supervision, limited supervision and issue-based supervision. The results of the research found are the model used by the Bandar Lampung City Bawaslu, which is a broad participatory supervision model consisting of participatory supervisory education, supervision corner, and participatory supervision digital community. Limited participatory supervision models include citizen forums and university cooperation. The issue-based monitoring model is in the form of surveillance villages. The supervision program consists of participatory supervision education, community forums, supervision corners, university collaborations, supervision villages and participatory supervision digital communities. Supervision innovations in the form of surveillance classes, election patrols, *door to door*, and *road show*.

**Keywords: Model of Participatory Monitoring and Violation Prevention.**

**STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENCEGAHAN  
PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024  
(Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**ERIKA TRI WAHYUNI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi : **MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM  
PENCEHAHAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN  
2024 (STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Erika Tri Wahyuni**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021040**


Program studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**



**Bendi Juantara, S.IP., MA**  
NIP. 19880923 201903 1011

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**




**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 19611218 198902 1 001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Bendi Juantara, S.IP., M.A**



Penguji : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Juni 2023**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Erika Tri Wahyuni  
NPM. 1916021040

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Erika Tri Wahyuni, dilahirkan di desa Raja Basabaru Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur pada tanggal 07 Mei 2001. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Katiman (Alm) dan Ibu Kasiyem.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari SDN 1 Raja Basabaru Lampung Timur lulus tahun 2013, dilanjutkan pada SMPN 2 Way Jepara Lampung Timur lulus tahun 2016 dan melanjutkan ke jenjang SMA di SMAN 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur lulus tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) Universitas Lampung Tahun 2019.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis bukan hanya sekedar memperoleh ilmu pengetahuan melalui teori. Penulis mengimplementasikan dalam bentuk mengikuti berbagai kegiatan seperti aktif di organisasi internal kampus Organisasi internal yang diikuti penulis yaitu UKM-F Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP Universitas Lampung sebagai Staff FSPI FISIP Universitas Lampung pada Kabinet Koalisi Qur'ani Tahun 2020. Dalam organisasi tersebut penulis mengikuti berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menjadi panitia pada setiap kegiatan. Penulis juga mengikuti Himpunan Kemahasiswaan Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022. Dalam HMJ Ilmu Pemerintahan penulis menjadi Ketua Biro Komunikasi dan Informasi (Kominfo) HMJ Ilmu Pemerintahan Tahun 2022. Pada saat menjadi mahasiswa penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 di Desa Braja Caka, Lampung Timur. Selanjutnya Penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus sampai bulan Januari.



## MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

"Mengetahui lebih dekat dan membuka diri, itu yang membuat kita mudah berinteraksi dan menerima satu sama lain".

(Kimbab Family)

*"The Possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen".*

(Mark Lee)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin* puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-nya yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu

Shalawat serta salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada keluarga tercinta :

Ayahanda dan Ibunda

**Katiman (Alm) dan Kasiyem**

Kedua kakak dan Adikku

**Sugeng Prayitno, Supriyadi dan Binti Mah Mudah**

serta

Kedua Kakak Ipar

**Titik dan Septiati**

Terimakasih kepada saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan

Almamater yang penulis banggakan

**Universitas Lampung**



## SANWACANA

Puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Model Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**". Tak lupa shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin kaumnya. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami;
2. Ibu Dra. Ida Nurhida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung;
4. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing utama yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya, terimakasih bapak atas kritik, saran, dan masukan sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik, dan selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak

mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada penulis;

7. Kedua orang tua penulis, ayah Katiman (Alm) dan ibu Kasiyem yang telah senantiasa mendoakan hal terbaik di setiap langkah penulis. Ibu yang telah membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini, perjuangan beliau yang sangat besar menjadi tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga sehingga penulis sampai pada saat ini;
8. Kepada kedua kaka dan adikku, Sugeng Prayitno, Supriyadi dan Binti Mahmudah. Sugeng Prayitno yang telah memberikan dukungan penulis, Supriyadi yang telah mengiringi setiap langkah penulis pada masa pendaftaran perkuliahan hingga masa akhir perkuliahan dengan segala perhatian dan kasih sayang tercurahkan, baik secara materiil maupun non-materiil yang diberikan kepada adik tercinta dengan segala semangat dan enegerinya. Binti Mah Mudah yang telah mengiringi hari-hari penulis, menjadi teman untuk bermain;
9. Kepada kedua Kakak Ipar penulis, yang telah memberikan dukungan penuh di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan masa perkualian;
10. Kepada keluarga besar ....., terutama kepada Bapak Por selaku adik dari ibu yang telah memberikan dukungan secara penuh kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
11. Kepada informan peneliti, Bapak Candrawansah, S.I.Kom., M.IP., Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP., Ibu Yunsi Ilham, S.Sos., M.H., Bapak Dedy Triydi, S.E., S.H., Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP dan Bapak Amri Madarani, S.IP
12. Seluruh komisioner, staff dan jajaran Badan Pengawas Pmeilihan Umum Kota Bandar Lampung, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat penyelesaian skripsi ini tepat waktu. Terutama kepada abang Roby, mba Dewi dan mba Lely yang telah berbaik hati memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis;
13. Seluruh teman magang di Bawaslu Kota Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ebe, Nanda, Wenti, Ayandra, dan Sadewa. Serta teman magang dari Universitas Muhamadiyah, Nola, Nina, dan Mifta. Yang telah mewarnai hari penulis;



14. Kepada teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terutama kepada Ema Anggraini, teman sedari Maba hingga sekarang yang telah menjadi teman curhat penulis pada masa perkuliahan. Rekan-rekan HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2022 dan adik-adik HMJ Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu;
15. Kepada diri sendiri yang telah mampu melewati segala rasa khawatir dan cemas hingga bisa pada tahap saat ini dengan melawan rasa tersebut. Ketakutan besar yang sudah penulis taklukan;
16. Terimakasih banyak kepada Salma yang telah memberikan energi positif melalui interaksi yang engkau munculkan kepada sekitar sehingga energi tersebut juga sampai kepada penulis. Perjuangan dan kegigihan mu sehingga menjadi winner merupakan inspirasi penulis untuk selalu berjuang meskipun sudah berkali-kali gagal dan harus terus mencoba.
17. Panaroma yang telah hadir selama masa penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan energi dalam penulisan dengan memberikan segala energi positif kepada penulis melalui interaksi pertemanan yang sangat kuat, semoga kalian selalu bersama dan selalu gerr. Terutama salma dan roni dari kalian penulis belajar menjadi utuh dan bijaksana dalam segala hal itu tidal perlu sama dengan orang lain.
18. Kimbab Family, kepada Appa Jay, Teh Gina, Suji, Yunji dan Jio yang telah menemani hari-hari penulis dari Maba hingga sekarang selama di kost dengan memberikan banyak ilmu melalui channel youtube Kimbab Family dan kebahagiaan yang tersalur kepada penulis,;
19. Kepada semua pidak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023  
Penulis,

Erika Tri Wahyuni

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
2.1 Tinjauan Pengawasan Pemilu .....	16
2.1.1 Deskripsi Pengawasan Pemilu .....	16
2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.....	20
2.2 Pengawasan Partisipatif .....	22
2.2.1 Deskripsi Pengawasan Partisipatif .....	22
2.2.2 Tugas dan Peran Pengawas Partisipatif.....	28
2.2.3 Program Pengawasan Partisipatif.....	28
2.2.4 Peran Pengawas Partisipatif.....	31
2.3 Pencegahan Pelanggaran .....	31
2.4 Pemilihan Umum .....	34
2.4.1 Deskripsi Pemilihan Umum.....	34
2.4.2 Penyelenggara Pemilihan Umum.....	34
2.4.3 Pelanggaran Pemilihan Umum .....	35
2.5 Kerangka Pikir .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	39
3.1 Tipe Penelitian .....	39
3.2 Fokus Penelitian.....	40
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Sumber Data Penelitian .....	40
3.5 Informan Penelitian .....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	44
3.8 Teknik Analisis Data .....	45



<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu .....	49
4.1.1 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu .....	49
4.1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban .....	50
4.2 Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	58
4.2.1 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	58
4.2.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	59
4.3 Gambaran Umum Pengawasan Partisipatif .....	62
4.3.1 Program Pengawasan Partisipatif.....	62
4.3.2 Model Pengawasan Partisipatif.....	63
4.4 Gambaran Umum Pencegahan Pelanggaran.....	65
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
5.1 Program Pengawasan Partisipatif .....	67
5.1.1 Inovasi Pengawasan Partisipatif.....	85
5.2 Model Pengawasan Partisipatif.....	90
5.2.1 Model Pengawasan Terbatas .....	94
5.2.2 Model Pengawasan Meluas.....	97
5.2.3 Model Pengawasan Berbasis Isu.....	100
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>102</b>
6.1 Simpulan.....	102
6.2 Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung .....	6
2. Rekapitulasi Hasil Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran .....	8
3. Data Hasil Penanganan Temuan dan Laporan berdasarkan Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 .....	9
4. Data Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Per-Tahapan Berdasarkan Jenis Pelanggaran .....	10
5. Trend Subjek Pelapor Pelanggaran Pemilihan .....	11
6. Peran Masyarakat dalam Tahapan Pemilihan Umum.....	21
7. Informan Penelitian .....	42
8. Struktur Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	60
9. Sstruktur Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kota Bandar Lampung .....	62
10. Sosialisasi Bersama Tokoh Masyarakat dan Organisasi Masyarakat ....	73
11. Sosialisasi bersama Aktivis Perempuan .....	96
12. Model Pengawasan Partisipatif .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Trend Subjek Terlapor Pelanggaran Pemilihan.....	11
2. Kerangka Pikir .....	38
3. Pencegahan Jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung .....	65
4. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMP N 22 Kota Bandar Lampung .....	72
5. Edukasi Kepemiluan kepada Muhamadiyah .....	74
6. Banner Sosialisais di Kecamatan Kota Bandar Lampung .....	76
7. Fasilitasi Penguatan Pemahaman Pengawasan Pemilu.....	78
8. Kegiatan Webinar Soswatif .....	81
9. Pelepasan Mahasiswa PKL .....	81
10. Kunjungan Tim Riset IPDN .....	82
11. Apel Siaga Pengawasan .....	85
12. Patroli Pengawasan .....	88
13. Patroli Pengawasan Penyandang Disabilitas .....	89

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Surbakti (2015) Pemilu yang demokratis mendorong kebutuhan sebuah instrumen yang mampu memberikan jaminan demokratis dari pelaksanaan pemilu. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas dari pelaksanaan pemilu dalam menjamin kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pengawasan pemilu dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pengawasan pemilu merupakan suatu wujud sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa objek yang diawasi tetap dalam nilai-nilai yang ideal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengawasan dilakukan dengan mengikuti panduan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawas pemilu bertugas untuk mengawasi segala tahapan dalam rangkaian proses pemilu.

Alasan mendasar dari adanya pengawasan pada tahapan pemilu karena politik memiliki dimensi pelanggaran. Politik rentan terhadap kekerasan, manipulasi, intrik-intrik, strategi kotor, ketidakadilan sistematis, keracunan dan kekacauan untuk itu diperlukann mekanisme pengawasan yang memastikan proses politik berlangsung simpatik dan meminimalisir pelanggaran dari pesta demokrasi. Dengan adanya pengawasan baik yang dilakukan oleh penyelenggara atau dari luar penyelenggara, diharapkan pemilu dapat terlaksana dengan demokratis dan memenuhi asas pemilu. Pengawasan pemilu memiliki beberapa sifat yang berbeda tergantung dengan siapa yang melakukan, sejauh mana kewenangan yang dimiliki, dan cakupan dari pengawasannya.



Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mendorong penguatan kualitas demokrasi sehingga pengawasan pemilu yang tertuju pada pelibatan masyarakat dapat ikut secara aktif ambil bagian pelibatan atau keikutsertaan publik dalam melakukan pengawasan pemilu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan atau yang biasa disebut dengan pengawasan pemilu partisipatif. Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat pada setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan, agar proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan bukan hanya untuk memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu juga merupakan penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya serta menjadi kegiatan pemantauan dalam upaya *control* dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan secara langsung, maka masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara, kehadiran pengawasan masyarakat yang dilakukan secara masif akan mengawal dan menyinggung penyelenggara pemilu untuk lebih berhati-hati, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemilu.

Keterlibatan masyarakat menunjukkan kewajiban penyelenggaraan pemilu sebagai fungsi institusional dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat merujuk kepada penggunaan hak warga negara untuk menjaga hak pilihnya. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu yang suaranya diperebutkan peserta pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar

sebagai subjek pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Pelembagaan pengawasan tidak serta menghilangkan hak warga negara untuk menjalankan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Dinamika dan fungsi pengawasan partisipatif juga diperankan oleh warga negara atau masyarakat yang disebut dengan pemantau pemilu atau pengawas partisipatif.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilu. Pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara atau masyarakat banyak dalam kegiatan-kegiatan politik. Menurut Bidja (2022), konteks pengawasan pemilu partisipasi jelas bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan politik. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil pemilu. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan partisipatif adalah upaya untuk mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu. Pengawas pemilu secara kelembagaan yang memiliki keterbatasan secara kuantitas, sangat tidak mungkin menjangkau pengawasan pada setiap tahapan di seluruh wilayah dan pemilih sampai jarak terdekat personal dari rumah sampai kerumah, untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu yang menjadi sebuah keniscayaan, menjadikan bagian yang terinternalisasi sebagai nilai-nilai pengawasan partisipatif. Nilai-nilai pengawasan partisipatif adalah membudayakan nilai-nilai pengawasan oleh

masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapannya untuk menyuarakan kebenaran dalam menegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk menjamin agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan asas pemilu, diperlukan adanya pengawasan terhadap proses jalannya pemilu. Dalam konteks pengawasan elektoral terdapat lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengawasi proses jalannya demokrasi di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kewajiban pengawas pemilu adalah sebagai fungsi lembaga negara yang memiliki tanggung-jawab dalam proses pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai pengguna hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya, atau yang biasa disebut dengan pengawasan partisipatif. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat diperlukan untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif digelorkan Bawaslu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya peningkatan derajat presentase penggunaan hak pilih saat pemungutan suara, tetapi juga lebih mendorong adanya peran publik pada pengawasan proses pemilu sejak tahap awal untuk mempersempit ruang pelanggaran.

Dilihat dari kedudukannya, pengawasan partisipatif merupakan pengawasan yang bersifat eksternal. Pengawasan partisipatif adalah suatu pengawasan yang melibatkan peran masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan kegiatan pemerintah secara kritis dan aktif. Pengawasan oleh Bawaslu dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat akan mewujudkan pengawasan yang optimal dan lebih baik. Bawaslu mendorong pelibatan pengawasan pemilu oleh masyarakat berdasarkan pada kepedulian dan dalam konteks serah terima kedaulatan untuk ikut serta mengawasi proses pemilu secara langsung. Pengawasan menjadi salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang fundamental dalam proses demokrasi dan menjadi salah satu misi Bawaslu dengan mendorong pengawasan Partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil untuk melibatkan masyarakat pada tahapan untuk mampu mengawasi

pelaksanaan tahapan Pemilu. Namun, pengawasan tidak dapat diidentikkan dengan pengawas pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara.

Menurut Junaidi (2013), terdapat dua kebijakan Bawaslu mengenai dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan kebijakan yang melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu menyadari mengenai kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu yang sangat membutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci saling terkait dalam satu prinsip kepercayaan antara penyelenggara dengan pihak terkait guna meningkatkan partisipasi bersama masyarakat demi mewujudkan pemilu bersih.

Dengan adanya relasi pengawas dengan masyarakat melahirkan pengawasan partisipatif yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 448 ayat (2) bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat pemilu. Pengawasan partisipatif merupakan strategi Bawaslu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dilakukan untuk mendorong fungsi pengawasan Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktivitas pengawasannya. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan tersebut.



Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu. Kepedulian masyarakat terhadap keseluruhan tahapan pemilu agar proses pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil merupakan salah satu modal untuk mengawal proses pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan demokratis. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan akan berpotensi memunculkan dampak kerusakan calon terpilih adalah orang-orang yang tidak berintegritas, kecurangan dalam proses pemilu, dan lain-lain.

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung

No.	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan organisasi masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi	Kamis, 08 November 2018 di Hotel Kurnia Perdana
2	Sosialisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi perempuan	Senin, 12 November 2018 di Hotel Arisan Kota Bandar Lampung
3	Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2019 untuk menekankan semua stakeholder dan pengawas pemilu	Jum'at, 15 Februari 2019 di Pondok Rimbawan Teluk Betung Utara
4	Sosialisasi Partisipatif bagi Perempuan "Jangan Ngaku Perempuan Milenial kalau Pemilu aja masih Percaya Hoax, Politik Uang, Politisasi SARA"	Kamis, 28 Februari 2019 di Resto Raja Kuring Kedamaian Kota Bandar Lampung
5	Sosialisasi Partisipatif "Media Gathering"	Selasa, 26 Maret 2019 di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung
6	Sosialisasi Partisipatif Para Kelompok Nelayan	Sabtu, 13 April 2019 di Hotel Arinas Kota Bandar Lampung
7	Sosialisasi Partisipatif Netralitas ASN	Selasa, 15 April 2019 di Hotel Arinas Kota Bandar Lampung

*Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2022.*

Jika pemilu dilaksanakan tanpa adanya pengawasan maka akan terjadi manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil, biaya politik yang mahal, pemungutan suara ulang dan konflik antar pendukung calon. Untuk mencegah hal tersebut maka penyelenggara pemilu memerlukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan oleh pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu dengan mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu, menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengawasan pemilu, menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran pemilu.

Kedudukan dan ruang lingkup wewenang Bawaslu yang menjadikan lembaga *quasi-civil society* sangat kuat dan menimbulkan dampak yang semakin terpinggirkannya peran lembaga pemantau pemilu non-negara. Pada pemilu 2009 dan 2019, lembaga pemantau pemilu yang aktif melakukan pemantauan pemilu didominasi oleh lembaga pemantau domestik, dan itupun yang bertahan hanya sebagian kecil lembaga pemantau pemilu. Pemilu 2009 hanya dipantau oleh 18 lembaga, Pemilu 2014 dipantau oleh 19 lembaga yang terakreditasi, Pemilu tahun 2019 terdapat 19 lembaga pemantau yang terakreditasi. Fenomena ini direspon oleh Bawaslu yang menyadari arti penting peran partisipasi elektoral rakyat melalui pemantauan pemilu, dengan memprogramkan pengawasan partisipatif dan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat baik Perguruan Tinggi, organisasi kepemudaan, dan lembaga pemantau pemilu.

Optimalisasi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung diperlukan keterpaduan langkah dan arah gerak jajaran kelembagaan pengawasan pemilihan berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan

dalam rangka perkuatan efektifitas implementasi pengawasan terhadap agenda dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas partisipatif dalam pengawasan pemilu dapat berupa memberikan informasi awal, mengawasi atau memantau pemilu, mencegah pelanggaran pelanggaran, dan melaporkan pelanggaran kepada penyelenggara pemilu atau Bawaslu.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

<b>Sumber Penanganan Pelanggaran</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>Laporan</b>	<b>6</b>	<b>46%</b>
<b>Temuan</b>	<b>7</b>	<b>54%</b>
<b>Pelanggaran</b>	<b>1</b>	<b>8%</b>
<b>Bukan Pelanggaran</b>	<b>12</b>	<b>92%</b>

*Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2019.*

Penanganan pelanggaran pemilihan berasal dari adanya sebuah temuan dan laporan. Temuan yang berasal dari hasil pengawasan pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran, lalu laporan merupakan sesuatu yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan tentang adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam dugaan pelanggaran pemilihan terdapat ketentuan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi berwenang sesuai dengan formulir penerusan dugaan pelanggaran dan diputuskan pada rapat pleno. Hasil kajian yang dikategorikan bukan pelanggaran pemilihan dan bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya, dihentikan atau tidak ditindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran .

Tabel 3. Data Hasil Penanganan Temuan dan Laporan berdasarkan Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Pelanggaran Administrasi	0
2.	Pelanggaran Pidana	11
3.	Pelanggaran ASN	1
4.	Pelanggaran Kode Etik	1
	Total	13

*Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2019.*

Berdasarkan data diatas pada pemilihan umum tahun 2019 jenis pelanggaran yang banyak terjadi pada dugaan pelanggaran pidana. Kota Bandar Lampung menangani jenis pelanggaran yang banyak terjadi pada pelanggaran pidana, netralitas ASN dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana dan netralitas ASN menjadi pelanggaran yang selalu berulang pada setiap pemilu. Dengan masifnya pencegahan pelanggaran dan masif nya sosialisasi belum bisa dikatakan efektif jika belum membangun kerjasama dengan berbagai lembaga. Pelanggaran administrasi pemilihan terdiri dari pelanggaran administrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana atau membantu pidana. Dalam pelanggaran pidana terdapat sentra gakkumdu dalam menangani laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang ebrdasar sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.




Tabel 4. Data Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Per-Tahapan Berdasarkan Jenis Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Per-Tahapan						Jumlah Berdasarkan Jenis Pelanggaran
		Persiapan	Pemutakhiran	Pencalonan	Kampanye	Distribusi Logistik dan Masa tenang	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
1.	Administrasi	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pidana	-	-	1	1	1	4	7
3.	Politik	-	-	-	3	-	-	4
4.	Uang	-	-	-	2	-	-	2
5.	Netralitas ASN	-	-	-	-	-	1	1
6.	Kode Etik Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Per-Tahapan	0	0	1	6	1	4	13

*Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2019.*

Penanganan dugaan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari temuan maupun laporan. Temuan adalah hasil Dugaan pelanggaran berbeda dengan temuan, laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap penyelenggaraan pemilihan dapat disampaikan oleh setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan yang terakreditasi di KPU dan peserta pemilihan yang bertindak sebagai pelapor dalam menyampaikan laporan. Berdasarkan data diatas, pada penyelenggaraan pemilihan pada setiap tahapan terdapat jenis pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan. Berdasarkan data diatas, dugaan pelanggaran yang berasal dari jenis pelanggaran administrasi, pidana, politik uang, netralitas ASN, kode etik, dan lainnya. Jenis pelanggaran tersebut terjadi pada tahapan persiapan, pemutakhiran, pencalonan, kampanye, distribusi logistik dan masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara. Pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan memenuhi syarat materiil dan formil. Pelanggaran pidana yang termasuk yaitu orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana atau mmebantu tindak pidana.

Gambar 1. Trend Subjek Terlapor Pelanggaran Pemilihan



Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2019

Dalam pelaku dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019, penyelenggara pemilu menjadi salah satu pelapor atau terlapor terbanyak. Kemudian, peserta pemilu, ASN, pejabat pemerintahan dan setiap orang. Dalam melaporkan pihak terlapor merupakan subjek hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang dilaporkan oleh pelapor.

Tabel 5. Trend Subjek Pelapor Pelanggaran Pemilihan

No.	Subjek Pelaku/Pelapor	Jumlah	
		Jumlah	Presentase
1.	Peserta Pemilu	2	6%
2.	Pemantau Pemilu	0	-
3.	Tim Kampanye	0	-
4.	WNI yang mempunyai hak pilih	4	13%
5.	Pengawas Pemilu	7	81%

Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2019.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat laporan di masyarakat tidak begitu tinggi. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan disampaikan oleh warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan yang terakreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilihan yang bertindak sebagai pelapor dalam menyampaikan

laporan dengan didampingi oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pelapor. Diperlukannya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sangat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat penting sebagai komponen informasi bagi masyarakat umum, peserta dan penyelenggara pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melapor kecurangan yang terjadi menjadi tantangan bagi badan penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dalam mengidentifikasi upaya yang akan digunakan Bawaslu dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Kota Bandar Lampung pada pencegahan pelanggaran pemilu 2024. Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian mengenai Pengawasan Partisipatif dengan tema yang hampir sama. Penelitian tersebut tentu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini : Penelitian pertama Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yakobus Richard Murafer, MA (2018) dengan judul "*Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura*" dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam Penelitiannya disampaikan bahwa, Bentuk *public participation* diatas bisa dinilai cukup baik. Satu sisi mekanisme ini telah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi dan proses dialog berjalan diantara keduanya. Namun kelemahannya, mekanisme ini berlaku pada cakupan yang sangat terbatas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Novita Kharismawati Putri (2022) yang berjudul "*Evaluasi Kinerja Dan Upaya Preventif Bawaslu Menghadapi Potensi Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Ponorogo sudah memiliki persiapan untuk mencegah pelanggaran Pemilu di Tahun 2024 dalam wujud pengadaan rapat koordinasi bersama dengan stakeholder dan lembaga litas sektor lain dalam meningkatkan pengawasan serta melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka dan meninjau ulang catatan Pemilu 2019 sebagai evaluasi.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Edwin Nazar (2021) dengan judul "*Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi Tahun 2020*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur, dengan mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud.

Penelitian keempat dilakukan oleh Kurniadi (2021) berjudul "*Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Baru Tahun 2020*". Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian berupa kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru sudah dilakukan dengan baik. Bawaslu telah melakukan pemantauan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barru sejak awal penentuan kandidat sampai pada pelaksanaan pemilihan

dari tingkat kecamatan sampai dengan TPS penyelenggara pemungutan suara. Bawaslu telah memberikan bimbingan dan pengawahan baik kepada kandidat atau peserta pemilihan Kepala Daerah dan juga kepada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya guna mengurangi tingkat pelanggaran pada pemilihan Kepala daerah di tahun berikutnya.

Penelitian kelima yaitu dilakukan oleh Muhammad Ithofiyul Karim (2021) dengan judul "*Stratgei Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada peneltiian tersebut dapat diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu bukan hanya bekerjasama dengan beberapa pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu dengan melakukan beberapa langkah atau program yaitu dengan bekerjasama dengan Publik figur/Influencer, membentuk forum diskusi, dan sekolah kadek, kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan pihak eksternal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti model Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dengan adanya pengawasan yang selalu dilakukan oleh Bawaslu diharapkan menjadi evaluasi atau bekal pengawasan di pemilu serentak berikutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana model pengawasan partisipatif yang

digunakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahapan pencegahan pelanggaran dalam menghadapi Pemilu tahun 2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuannya pada penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Model Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam tahapan pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak dalam mengambil kebijakan dan bisa menjadi sumbangsih dan pengabdian pada ilmu pengetahuan serta menjadi tambahan referensi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

#### 2. Secara Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi pembaca terhadap studi-studi penelitian mengenai model pengawasan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu dan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat pada tahapan pencegahan pelanggaran pemilu dalam menghadapi pemilu tahun 2024.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Pengawasan Pemilu**

#### **2.1.1 Deskripsi Pengawasan Pemilu**

Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas adalah syarat penting agar hasil pemilu mendapatkan pengakuan dari masyarakat maupun peserta pemilu. Pengawasan atau pemantauan pemilu memiliki peran yang penting dalam menjadi terbangunnya sistem politik yang demokratis. Djamaluddin Tanjung dan Supardan (Nurkinan, 2019), menjelaskan bahwa pengertian pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin supaya pelaksanaan kerja berjalan dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka dapat dilihat jika terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain-lain. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan yang diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi pelaku politik, masyarakat, serta stakeholder yang terlibat untuk dapat bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Menurut Nasir (2017), jika dilihat dari segi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memberikan informasi mengenai dampak dari suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi.

Pentingnya fungsi pengawasan dalam penegakan ketentuan hukum, dilatarbelakangi oleh kecenderungan kuat bahwa masyarakat mematuhi hukum karena sanksi. Dalam konteks manajemen publik, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pengawasan bermakna penting dengan penerapan tata kelola manajemen pemerintahan yang baik. Dalam pendekatan akuntabilitas, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi terhadap kinerja institusi pemerintahan



dalam pencapaian kinerja dan/atau mewujudkan tujuan yang menjadi sasaran kelembagaan, melalui pembangunan suatu sistem pengawasan efektif secara *intern* maupun *ekstern* serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu, tugas dan wewenang pengawas pemilu adalah mengawasi semua tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran perundang-undangan kepegiluan, menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur pidana dan meneruskan laporan atau temuan kepada instansi yang berwenang. Menurut Susila Wibawa, (2019), pengawasan dalam pemilu berhubungan erat dengan perencanaan dikarenakan sebagai bahan untuk mengawasi penyimpangan yang ada dalam pemilu. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 dalam peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilu dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Sesuai dengan peraturan tersebut pengawasan partisipatif berbasis masyarakat diperlukan bukan hanya dalam memilih calon pemimpin ataupun wakil rakyat, namun juga pengawasan dalam bentuk temuan dan laporan pelanggaran masyarakat.

Menurut Sarwoto karakteristik pengawasan yang efektif adalah:

- a. Terdapat unsur keakuratan, yang berarti data dapat dijadikan pedoman yang valid.
- b. Tepat waktu, maksudnya pengawasan dapat disimpulkan, dikumpulkan, dievaluasi serta dapat dilaksanakan kegiatan evaluasi
- c. Objektif dan menyeluruh, dalam artian dapat dimengerti.
- d. Terpusat, yaitu menggolongkan dalam bagian-bagian penyimpangan yang seringkali terjadi.
- e. Realisasi secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
- f. Realisasi secara organisasional, yaitu sesuai dengan apa yang akan diorganisasi.

- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, yaitu untuk menentukan sukses atau tidaknya dan harus sampai pada yang bersangkutan.
- h. Fleksibel, artinya pengawasan harus bisa disesuaikan pada kondisi apapun, dimana ketika ada permasalahan tidak lagi membuat sistem baru akibat perubahan sikon.
- i. Sebagai panduan dan sumber daya di mana harus dapat melihat standar deviasi dan dapat menentukan koreksi.

Tata Cara Pengawasan Pemilu mempunyai landasan tertentu yang termaktub dalam bagian menimbang yaitu pada Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012. Tata Cara Pengawasan pemilu dikonsepskan sebagai kegiatan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya tata cara terebut menunjukkan bahwa pengawasan pemilu berkaitan dengan aktifitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta memberi penilaian prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum positif tertulis.

Lembaga Negara atau Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu diberi tugas dan kewenangannya khusus dalam aspek pengawasan pemilu yang mana di dalamnya terdapat tugas pencegahan pelanggaran pemilu, sangat berkepentingan terhadap partisipasi masyarakat dalam agenda pengawasan pemilu. Kepentingan yang paling nyata bersama rakyat adalah pengawasan pemilu akan mitra dalam pengawasan, karena semakin banyak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu maka akan semakin sedikit potensi kecurangan yang akan terjadi dan kualitas pemilu akan semakin baik.

Menurut Pasaribu (Sihotang, 2015) pengawasan dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pemantauan

Yaitu memeriksa langsung perihal atau orangnya sendiri bagian mana peristiwanya terjadi dan dimana bawahan itu bertugas.

2. Pemeriksaan

Yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian terhadap segala yang ada kaitannya dengan pekerjaan.

3. Bimbingan dan pengarahan

Yaitu segala kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas.

4. Tindakan disiplin

Yaitu segala usaha yang dilakukan pimpinan terhadap bawahan dalam rangka memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.

5. Tindakan koreksi

Yaitu segala upaya yang dilakukan pimpinan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan.

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kepada Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat diperlukan dari sisi procedural, namun juga sangat penting adalah keterlibatan masyarakat untuk aktif berpartisipasi di dalam proses Pemilu baik sebagai pengguna hak pilih, melakukan pendidikan politik sesama, membantu pengawasan Pemilu, dan sebagainya dalam rangka kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan Negara.

### **2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu**

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilihan yang suaranya diperebutkan oleh kontestan peserta Pilkada, tetapi masyarakat juga berperan aktif sebagai subjek dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan. Sehingga jika optimalisasi penggunaan teknologi berbasis daring ini dapat digunakan oleh Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif dalam Pemilu serentak Tahun 2024.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan dan pemantauan Pemilu, terdapat tiga hal penting yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Keikutsertaan masyarakat dalam tahapan Pemilu hanya akan terjadi jika mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan di dalamnya. Selain kemauan perlu dilakukan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan peran dan kedudukannya sebagai pengawas. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi dan kepemiluan. Tugas pemerintah dan penyelenggara Pemilu adalah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk terlibat secara nyata dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya dengan mengembangkan kelurahan mengawasi sebagai model pengawasan partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemilu yang demokratis.
2. Sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.
4. Usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan pemilu.
5. Meminimalisir konflik.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi obyek Pemilu yang suaranya diperebutkan peserta Pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar sebagai subyek Pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Integritas proses dan hasil Pemilu merupakan persoalan mendasar. Isu integritas selalu menjadi perdebatan politik berbagai kalangan aktivis, pemantau Pemilu, kaum intelektual dan kelompok pro demokrasi, termasuk kalangan perguruan tinggi. Ukuran integritas penyelenggaraan Pemilu cenderung didefenisikan sesuai kepentingan, sehingga dalam diskursus politik, yang selalu muncul ialah bias interpretasi kepentingan.

Menurut Wibawa (2019), peran masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tugas peran dalam setiap tahapan pemilu yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Peran Masyarakat dalam Tahapan Pemilu

Tahapan Pemilu/Peran Masyarakat	Tahapan Pra Pemilu	Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Tahapan Pasca Pemilu
Masyarakat sebagai pemilih (voters)	Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu.	Hak memberikan suara	Hak untuk menyampaikan temuan/laporan.
Masyarakat sebagai pengamat (observers)	Akses informasi tentang profil peserta pemilu.	Akses untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu. Akses terbuka untuk menyaksikan penghitungan suara, dari tingkat TPS sampai rekapitulasi di pusat.	Hak untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Masyarakat sebagai penilai (judges)	Berkah menilai pelaksanaan pemilu memberika masukan, saran, maupun kritik. Masyarakat juga berhak menilai dan memberi masukan terhadap rekan jejak pesreta pemilu	Berkah menilai pelaksanaan pemilu dengan memberikan masukan, saran, maupun kritik apabila pada saat penyelenggaran terhadap pelanggaran pemilu	Masyarakat akan memberi penilaian dan memberi legitimasi terhadap pemilu dan pemenang pemilu.

*Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2022.*

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilihan yang suaranya diperebutkan oleh kontestan peserta Pilkada, tetapi masyarakat juga berperan aktif sebagai subjek dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan. Sehingga jika optimalisasi penggunaan teknologi berbasis daring ini dapat digunakan oleh Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif dalam Pemilu serentak Tahun 2024.

## **2.2 Pengawasan Partisipatif**

### **2.2.1 Deskripsi Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan partisipatif adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan yang pada setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Pemilu/pemilihan sejatinya berjalan secara adil dimana setiap kontestan atau peserta pemilu/pemilihan dapat bertarung secara setara dengan kemampuan visi misi program bagi perubahan kehidupan masyarakat selama lima tahun dalam masa kepemimpinannya, hasil yang setara dengan perjuangan yang adil inilah yang akan membawa pada perubahan kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat yang lebih bermartabat.

Pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Bawaslu. Di samping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian, kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Kusuma (2024), adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Adanya penambahan pemilih pemula menjadi potensi besar yang akan memilih Golput. Terdapat masalah pemahaman mengenai prosedur pemilu dan rendahnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
2. Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan persepsi di antara pihak dan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu.
3. Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap partai politik dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.
4. Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal dan memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil, Pengawasan partisipatif merupakan upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. program kegiatan sosialisasi tatap muka kepada masyarakat terus digencarkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam



pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat.

Pengawasan partisipatif adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan yang pada setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Pemilu/pemilihan sejatinya berjalan secara adil dimana setiap kontestan atau peserta pemilu/pemilihan dapat bertarung secara setara dengan kemampuan visi misi program bagi perubahan kehidupan masyarakat selama lima tahun dalam masa kepemimpinannya, hasil yang setara dengan perjuangan yang adil inilah yang akan membawa pada perubahan kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat yang lebih bermartabat.

Menurut Bidja (2022), pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas pemilu adalah masyarakat yang tidak hanya berperan pada peningkatan kehadiran peserta pemilu pada saat pencoblosan sedang berlangsung, melainkan kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik dengan pengawasan proses pemilihan sejak awal. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat bisa mendukung maupun menjadi penggugat proses dan hasil pemilu. Pengawasan masyarakat yang dilakukan berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan. Pengawasan pemilu membangun sinergi dengan para tokoh *stakeholder* seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, mahasiswa dan pemilih pemula dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi proses yang ada atau menjadi informan awal bagi pengawas pemilu. Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu maka Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah pusat partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2022 bahwa wadah pusat partisipasi

masyarakat yaitu melalui pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kerja sama perguruan tinggi, kampung pengawasan, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.

Pengawas pemilu secara kelembagaan yang memiliki keterbatasan secara kuantitas, sangat tidak mungkin menjangkau pengawasan setiap tahapan di seluruh wilayah dan pemilih sampai jarak terdekat personal dan rumah kerumah, sebut saja pengawas pemilu tingkat kelurahan/desa yang berjumlah 1 (satu) orang untuk mengawasi satu kelurahan/desa, pengawas pemilu tingkat kecamatan yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk mengawasi satu kecamatan.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan menjadi sebuah keniscayaan, menjadikan bagian yang terinternalisasi sebagai nilai-nilai pengawasan partisipatif, mengetahui setiap potensi dugaan pelanggaran di setiap tahapan, melakukan pencegahan, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana dapat berani berpartisipasi untuk andil dalam memberikan laporan atau memberikan informasi awal kepada para pengawas pemilu dalam menegakkan keadilan pemilu/pemilihan, agar tidak tercederai oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan pertarungan dengan menghalalkan segala cara.

Menurut Suswanto (2016) terdapat tiga model pengawasan pemilu partisipatif yaitu sebagai berikut:

a. Model pengawasan partisipatif terbatas

Model ini umumnya melibatkan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dalam melakukan pemantauan pemilu, juga jaringan perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu politik. Organisasi atau kelompok masyarakat yang sudah memiliki rekam jejak pemantauan Pemilu dan perguruan tinggi dengan Fakultas ilmu politik yang umumnya dilibatkan pada model pengawasan partisipatif terbatas. Kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan nota

kesepahaman dengan bawaslu, biasanya berbasis wilayah ataupun tahapan pemilu. Model ini efisien untuk dilakukan karena pengetahuan yang dimiliki organisasi mitra sudah memadai dan tidak memerlukan biaya yang banyak dalam rangka peningkatan kapasitas pengetahuan terkait Pemilu. Sedangkan kelemahan dari model ini yaitu terbatasnya jumlah organisasi yang dapat dijadikan mitra Bawaslu karena sebagian besar perguruan tingginya terdapat di ibukota provinsi sedangkan Pemilu dilaksanakan mencakup seluruh NKRI.

b. Model pengawasan partisipatif meluas

Model ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara umum. Berbeda dengan model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang mereka yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Model pengawasan partisipatif meluas merupakan keterbalikan dari model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tergabung dalam model pengawasan ini, mulai dari siswa, pemuda, ibu rumah tangga dan masyarakat umum lainnya. Kelebihan dari model ini adalah daya jangkauan yang luas dan SDM yang tidak terbatas sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap TPS. Kemudian kendalanya yaitu terkait pengetahuan dan kapasitas skill pengawasan Pemilu yang harus dibangun dari dasar dengan latar belakang masyarakat yang belum tentu memiliki kapasitas yang memadai sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk memberikan pengetahuan kerangka hukum pemilu serta teknik pengawasan pemilu, kedala lainnya yaitu integritas dan netralitas dari mitra Bawaslu yang kurang terjamin. Keberpihakan masyarakat kepada salah satu calon sulit untuk dihindari, sehingga setiap laporan dan temuannya harus diverifikasi dengan sangat cermat.

c. Model pengawasan partisipatif berbasis isu

Model ini melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan pemilu, misalnya sekedar

ilustrasi Bawaslu dapat bekerja sama dengan Lembaga masyarakat pemantau korupsi untuk mengawasi dana kampanye pemilu. Organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam model ini yaitu organisasi yang memiliki spesifikasi khusus dalam satu bidang yang merupakan tahapan pemilu, tidak harus memiliki tujuan dan program pengawasan atau pemantauan pemilu. Partisipasi organisasi ini sebatas bidang keahlian yang menjadi fokus mereka, contohnya ICW dilibatkan dalam pengawasan dana kampanye, FITRA dilibatkan dalam memantau proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Kelebihan dan kekurangan model ini hampir serupa dengan model pengawasan partisipatif terbatas, kualitas organisasi ini sudah memenuhi spesifikasi bahkan lebih ahli dari Bawaslu sendiri dalam isu yang merupakan spesialisasi dari bidang mereka. Kekurangannya adalah cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah organisasi mitra yang sebagian besar hanya berkedudukan ditingkat nasional dan provinsi.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta pelaporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawaanan Pemilu. Dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi yang substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural, namun pada nilai substantif dari pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kepelaporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif perlu ditingkatkan.

### **2.2.2 Tugas dan Peran Pengawas Partisipatif**

Masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pengawasan Pemilu, sebab masyarakat memiliki peran dan tujuan dalam pengawasan, antara lain; (a) memastikan terlindunginya hak-hak politik masyarakat sebagai warga negara; (b) memastikan terwujudnya Pemilu/Pilkada yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan; (c) dapat mendorong dan mewujudkan Pemilu sebagai instrument untuk menentukan kepemimpinan politik; dan (d) mendorong terwujudnya atau terpilihnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Menurut Marzuki (2021), terdapat bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu :

1. Ikut memantau pelaksanaan Pemilu, agar terwujud pelaksanaan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Ikut serta aktif dan kritis dalam kajian terhadap persoalan kepemiluan;
3. Ikut mencegah segala bentuk pelanggaran Pemilu sesuai dengan peran soal masing-masing;
4. Harus melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
5. Menyampaikan dugaan adanya informasi awal tentang pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
6. Mendukung terciptanya ketaatan peserta Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### **2.2.3 Program Pengawasan Partisipatif**

Bawaslu menerapkan standar mengenai pengawasan partisipatif dengan ditekankannya pemantauan pemilu. Hal tersebut bertujuan agar ada transparansi dan peningkatan akredibilitas penyelenggara pemilu. Bawaslu Pada tahun 2019, bawaslu menerapkan standar tersebut dengan memfasilitasi pemantau yang daerah pengawasannya melingkupi nasional dan daerah. Menurut Pradana (2019), pada pemilu tahun 2019 Bawaslu telah sukses membuat Gerakan Pengawas Partisipatif (Gempar) sebagai

sebuah langkah konkrit bagi perbaikan dna kontrol sosial masyarakat dalam mengawal pemilu.

Pengawasan partisipatif tercermin dalam beragam cara, bentuk, dan media, termasuk secara daring yang terhubung melalui jaringan internet. Hal ini menjadi salah satu inovasi dalam tata kelola pemilu yang memanfaatkan keberadaan teknologi. Penggunaan teknologi untuk membantu mempermudah penyelenggara pemilu disebut *electoral technology*. Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maka Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah pusat partisipasi masyarakat. Wujud pusat partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif penyelenggaraan pengawasan partisipatif dilakukan melalui program pengawasan partisipatif.

Pada Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif menyatakan bahwa program pengawasan partisipatif meliputi beberapa program, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Pendidikan pengawas partisipatif adalah sarana pendidikan untuk membantuk dan/atau memperkuat pengawasan partisipatif. Dalam penyelenggaraan pendidikan pengawas partisipatif dilakukan dengan pertemuan secara langsung melalui tatap muka dan/atau media daring sesuai dengan kebutuhan. Dalam pendidikan pengawas partisipatif memiliki peserta yaitu pemilih pemula; permilih penyandang disabilitas; pemilih perempuan; pengurus organisasi kemasyarakatan; tokoh agama; pengajar, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat hukum adat.

2. Forum Warga Pengawasan Partisipatif

Forum warga pengawasan partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasisi kelompok pemerhati

pengawasan pemilu. Sasaran forum warga pengawasan partisipatif yaitu pemilih pemula; pemilih penyandang disabilitas; pemilih lanjut usia; pemilih perempuan; organisasi kemasyarakatan; tokoh agama; lembaga pendidikan formal; kelompok adat; dan komunitas hobi.

### 3. Pojok Pengawasan

Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sasaran pojok pengawasan yaitu masyarakat umum.

### 4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kerjasama dengan perguruan tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sasaran kerja sama dengan perguruan tinggi yaitu pimpinan perguruan tinggi, dosen aktif, dan mahasiswa aktif.

### 5. Kampung Pengawasan Partisipatif

Kampung pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sasaran kampung pengawasan partisipatif yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat umum.

### 6. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Komunitas digital pengawasan partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas kelompok masyarakat dengan membangun percakapan, menyebarkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri. Sasaran komunitas digital pengawasan partisipatif yaitu pemilih pemula; konten kreator; pemantau pemilu; jurnalis; budayawan; akademisi; pengawas partisipatif; komunitas hobi; kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu.



#### **2.2.4 Peran Pengawas Partisipatif**

Untuk merealisasikan rencana strategis tersebut Bawaslu mengatur bentuk peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan mengeluarkan peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2014 Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan:

- a. pemantauan;
- b. penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran;
- c. kajian;
- d. kampanye pengawasan; dan
- e. bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Agar pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat berjalan efektif, tentunya masyarakat membutuhkan dorongan serta fasilitas untuk mendapatkan pemahaman serta pengetahuan akan pentingnya menjaga suara mereka dari segala bentuk-bentuk kecurangan serta, tata cara prosedur pelaporannya.

### **2.3 Pencegahan Pelanggaran**

Pratama (2019) mengartikan bahwa pencegahan merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kegiatan kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Pencegahan merupakan awal proses untuk meminimalisir suatu masalah ataupun kecurangan-kecurangan pelanggaran pemilu dengan berbagai cara yang mana salah satunya dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang pelanggaran pemilu yang dilarang oleh undang-undang kepada masyarakat.

Bawaslu mengembangkan strategi pencegahan yang merupakan upaya terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu. Dengan adanya upaya

pencegahan untuk meminimalisasi potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan stakeholder pemilu. Selain untuk meminimalisir potensi pelanggaran, upaya pencegahan juga menjadi input bagian dari upaya penindakan pelanggaran pemilu. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa pengawas pemilu dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;
2. Peningkatan kerjasama antar lembaga;
3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan
4. Kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Puncak dari proses penyelenggaraan Pemilu adalah (1) proses pemungutan dan penghitungan suara, dan (2) penetapan hasil Pemilu. Karena itu, seluruh asas Pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan dua unsur Pemilu berintegritas (transparan dan akuntabel) diterapkan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat PPS sampai KPU, dan pelaporan hasil Pemilu. Suatu Pemilu dikatakan berintegritas jika memenuhi beberapa prinsip penting berikut, yaitu : (1) Adanya transparansi proses penyelenggaraan Pemilu, (2) Adanya transparansi aktif masyarakat, (3) Adanya akuntabilitas Pemilu, (4) Adanya aksesibilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan hasil Pemilu.

Pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas Pemilu adalah masyarakat tidak hanya berperan pada peningkatan persentase kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah pada pengawasan proses pemilihan sejak awal. Pengawasan Pemilu berupaya membangun

sinergi dengan para tokoh stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula), termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada minimal menjadi informan awal bagi pengawas Pemilu.

Pemetaan potensi rawan pelanggaran dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan aspek-aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu. Wilayah pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran di wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. Tindakan pencegahan pada wilayah potensi rawan pelanggaran dilakukan dengan :

1. Tindak pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antar lembaga seperti MoU Bawaslu dengan pihak-pihak terkait
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu, melakukan sosialisasi ketempat-tempat yang tinggi potensi terjadinya pelanggaran Pemilu
3. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan hal tersebut berarti pengawas Pemilu sudah membuat rencana untuk fokus pengawasannya
4. Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga, merupakan langkah penting untuk menyatukan persepsi bersama bahwa Pemilu yang bersih bebas pelanggaran merupakan kepentingan bersama dalam rangka memperkuat demokrasi di Indonesia.

Pada tahap pra Pemilu pengawasan dilakukan pada tahapan :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
3. Penetapan peserta Pemilu
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan , pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
5. Masa kampanye Pemilu

## **2.4 Pemilihan Umum**

### **2.4.1 Deskripsi Pemilihan Umum**

Menurut Taryono, dkk (2019) Pemilu adalah wujud demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945, kekuasaan yang lahir melalui Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pemilu sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif. Dengan selalu mengedepankan hak-hak rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan banyak instansi atau uang biasa disebut sebagai perta demokrasi, karena melibatkan seluruh elemen dalam proses pemilu. Menurut Norris (Sukmajati & Perdana, 2019), mengkategorikan suatu negara telah menyelenggarakan pemilu secara demokratis apabila pemilu dapat berlangsung dengan mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*). Pemilu yang bebas dan adil merefleksikan pemilu yang substantif dan pemilu yang sesungguhnya (*genuine election*) yang mencerminkan kehendak bebas pemilih. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2.4.2 Penyelenggara Pemilihan Umum**

Pemilu yang berintegritas merupakan kesepakatan bersama penyelenggara pemilu dalam berkomitmen agar terlaksana pemilihan yang berintegritas. Pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ada lembaga - lembaga inti yang terlibat dalam proses Pemilu yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota.
2. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

### **2.4.3 Pelanggaran Pemilihan Umum**

Pelanggaran hukum pemilu adalah pelanggaran terhadap segala ketentuan tentang penyelenggaraan pemilu, baik pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang pemilu, maupun pasal-pasal dalam peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam setiap tahapan pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya maupun laporan yang berasal dari masyarakat, baik pemilih, peserta, maupun pemantau kepada Bawaslu dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya atas adanya dugaan pelanggaran pemilu. Baik temuan maupun laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu wajib untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan seluruh jajarannya. Ada 3 (tiga) kategori pelanggaran pemilu, yaitu: pelanggaran administrative, pelanggaran tindak pidana, maupun pelanggaran kode etik.

Pertama, pelanggaran administrative pemilu merupakan pelanggaran prosedur administrasi tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017). Pelanggaran ini ditangani dan diputus oleh Bawaslu dan jajarannya. Kedua, pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan tindak pelanggaran dan/atau kejahatan pemilu (Pasal 488 hingga Pasal 553 UU No. 7 Tahun). Pelanggaran ini ditangani Bawaslu dan jajarannya, diteruskan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dikoordinasikan dalam Gakkumdu untuk diputus apakah dugaan tindak pidana pemilu telah memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut atau dihentikan karena tidak cukup bukti / unsur tindak pidana pemilu belum terpenuhi. Ketiga, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU dan seluruh jajarannya maupun Bawaslu dan seluruh jajarannya terhadap etik penyelenggara pemilu sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah dan janji sebelum memangku jabatan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur Pasal 448 & 456 UU No. 7 Tahun 2017. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan diperiksa serta diputus oleh DKPP.


## **2.5 Kerangka Pikir**

Pengawasan partisipatif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umum dalam mengawasi proses tahapan pelaksanaan pemilu di setiap tahapan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, dukungan bakal calon dan masyarakat. Pengawasan Pemilu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalamnya terdapat aturan yang menyatakan bahwa Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengawasi setiap pemilihan, dan meningkatkan pengawasan dari masyarakat telah tercantum dalam peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. Dengan adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat, Bawaslu sebagai salah satu

lembaga penyelenggara bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dapat terbantu dengan adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat karena luasnya cakupan wilayah pengawasan membuat Bawaslu tidak bisa mengindikasikan dengan mudah pelanggaran pemilu secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan secara langsung oleh masyarakat untuk mengindikasikan pelanggaran yang terjadi disekitarnya.

Untuk mewujudkan pengawasan partisipatif yang berkualitas tahapan yang menjadi potensi adanya pelanggaran pemilu perlu mendapat perhatian lebih agar memaksimalkan semua sumber daya supaya terjadi pemilu yang adil dan jujur (*free and fair*) tercapai. Tahapan pemilu bukan hanya terletak pada tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara, namun jauh sebelum tahapan tersebut juga diperlukan pengawasan agar pemilu berjalan dengan baik. Banyaknya pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan maka proses pemilu terhindar dari kecurangan, manipulasi, permainan rekayasa yang dapat menguntungkan beberapa pihak dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Kerja-kerja pengawasan Bawaslu sesungguhnya mendorong terciptanya masyarakat sipil (*civil society*) yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Gambar 2. Kerangka Pikir



*Sumber : Data diolah peneliti, 2022.*



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil penelitiannya diuraikan dengan kata-kata menurut responden, sesuai dengan pertanyaan penelitian, menganalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku berdasarkan yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Menurut Crewells (2013) yang penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yaitu melakukan penelitian, dan menganalisis studi kasus secara mendalam. Kasus yang diteliti berupa peristiwa, fakta, fenomena, kejadian yang melibatkan kelompok atau individu. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moeloeng, 2011) penelitian kualitatif berarti sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, kemudian diolah menjadi kata-kata yang mudah dimengerti.

Pendekatan penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Atau metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati.

### 3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006), pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang diperoleh di lapangan, jadi fokus dalam penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan fokus dapat menjadi bahan penelitian. Fokus penelitian ini yaitu terhadap bagaimana upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai pengawasan partisipatif melalui model pengawasan partisipatif dengan program pengawasan dalam pencegahan pelanggaran pemilu.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan dalam di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Kantor KPU Kota Bandar Lampung, dan Kantor Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan lokasi yang strategis

### 3.4 Sumber Data

Menurut Lofland (Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (*primer*). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (*sekunder*), dan dokumentasi seperti foto. Beragam sumber data (*multiple sources of date*) para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumentasi, dan informasi audiovisual ketimbang hanya

bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian peneliti *mereview* semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya kedalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data. Adapun beragam sumber data pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara *face-to-face* dengan informan, data dari dokumen public seperti artikel, jurnal, peneliti terdahulu, literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Ditinjau dari tujuan penelitian, sumber data dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

### **3.5 Informan Penelitian**

Informan merupakan sumber data yang akan digunakan oleh peneliti kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan dengan keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Penentuan informan ini merupakan jenis data primer. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada narasumber dan meninjau langsung ke lokasi penelitian. Menurut Lexy J Moleong pada penelitian kualitatif tidak terdapat sampel asal tetapi sampel tujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung kedalam

permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan pada penelitian ini.

Tabel 7. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	Yusni Ilham, S.Sos., M.H	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
4.	Dedy Triyadi, SE., SH	Ketua KPU Kota Bandar Lampung
5.	Budi Harjo, S.Sos., M.IP.	Akademisi FISIP Universitas Lampung
6.	Amri Madarani, S.IP	Wakil Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Provinsi Lampung

*Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022.*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik - teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in depth interview*) termasuk kedalam wawancara semi-struktur (*semistructure interview*). Teknik wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ideidenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara seksama dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber (Sugiyono, 2017). Wawancara mendalam yang masuk kedalam jenis wawancara semi-struktur merupakan wawancara dengan gabungan antara wawancara terstruktur (*structure interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructure interview*). Untuk melakukan wawancara ini penulis harus membuat dan mempersiapkan instrumen penelitian berupa

pertanyaan-pertanyaan tertulis namun penulis tidak harus menyiapkan jawaban alternatif.

Penelitian telah melakukan wawancara dengan turun langsung di lokasi penelitian. Berikut deskripsi wawancara pada lokasi penelitian beserta informan yang peneliti lakukan :

- 1) Pada tanggal 16 Maret 2023 peneliti mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, SE., SH di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pukul 14.11 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- 2) Pada tanggal 28 Maret 2023 peneliti mewawancarai Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah, S.I.Kom., M.IP pukul 11.57 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- 3) Pada tanggal 29 Maret 2023 peneliti mewawancarai Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung Yuni Ilham, S.Sos.I pukul 10.31 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- 4) Pada tanggal 29 Maret 2023 peneliti mewawancarai Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP pukul 12.47 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- 5) Pada tanggal 29 Maret 2023 peneliti mewawancarai Akademisi FISIP Universitas Lampung Budi Harjo, S.Sos., M.IP pukul 13.41 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- 6) Pada tanggal 30 Maret 2023 peneliti mewawancarai Wakil Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat di Zoom Meeting pukul 13.12 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mereview kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik ataupun dokumen privat. Arsip adalah sumber informasi yang digunakan

untuk menyelesaikan eksplorasi. (Gunawan, 2015) Arsip diselesaikan dengan mencari informasi pendukung yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Studi penulisan digunakan untuk membantu pemenuhan informasi dalam penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber pilihan yang signifikan.

Strategi ini merupakan suatu pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikonsentrasikan sehingga diperoleh informasi yang total, substansial, dan tidak bersifat penilaian dengan mengambil informasi yang sudah ada dan dapat diakses dalam catatan laporan. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh informasi, foto, dan catatan lapangan. Berikut dokumen yang terdapat pada penelitian ini :

- 1) Wawancara dengan Narasumber.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- 3) Pelaksanaan MOU oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

### 1. Editing Data

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah di kumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil penelitian tersebut cukup baik dan dapat di persiapkan untuk proses lanjut atautkah rekaman tersebut perlu peninjauan kembali agar dapat di pakai untuk proses lebih lanjut.

### 2. Interpretasi Data

Menurut Creswell (2012) menginterpretasi dapat diartikan juga sebagai memaknai sesuatu. Interpretasi data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Interpretasi dapat timbul sebagai makna yang diakibatkan oleh proses perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan dari literatur atau teori yang telah ada. Interpretasi ini bisa juga muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya: pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data yang dianalisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti.

## 3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan data deskriptif kualitatif. Data kualitatif dapat membimbing peneliti untuk memperoleh temuan yang tak terduga sebelumnya serta untuk membentuk kerangka teori baru. Data kualitatif membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari kerangka kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara jalan berkerjaidengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah nya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2015).

## 1. Reduksi data

Reduksi Data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Setelah data di reduksi,



langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi dalam penarikan kesimpulan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausai atau interaktif, hipotesis atau teori. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di

lapangan. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan yang diambil bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Dalam penelitian ini, kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan data hasil penelitian di lapangan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap untuk mengawasi berjalannya pemilihan umum yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Visi yaitu dengan terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermanfaat, dan berkualitas. Adapun misi Bawaslu yaitu sebagai berikut :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

2. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
3. Memperkuat sistem kontroll nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu.

#### **4.1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari bawaslu. Kedudukan bawaslu tercantum pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap. Tugas Bawaslu tercantum pada pasal 93 yang menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
  - 1) Pelanggaran pemilu;
  - 2) Sengketa proses pemilu;
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
  - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
  - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

- 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
- 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - 3) Penetapan peserta pemilu;
  - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara, berita acara penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan KPU
  - 11) Penetapan hasil pemilu;
5. Mencegah terjadinya politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - 1) Putusan DKPP;

- 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
  9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
  10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
  12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
  13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas :
  - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu;
  - 2) Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu,
  - 3) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;
  - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas :
  - 1) Menerima, memeriksa, mengkkasi dugaan pelanggaran pemilu;
  - 2) Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu;
  - 3) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu;
  - 4) Memutus pelanggaran administrasi pemilu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas :
  - 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
  - 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelenggaraan sengketa proses pemilu;
  - 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
  - 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu;
  - 5) Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Wewenang Bawaslu sebagaimana tercantum dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan meindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji dan memutuas pelanggaran, administrasi pemilu.
3. Memeriksa, mengkaji dan memutuas pelanggaran politik uang.
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuas penyelesaian sengketa proses pemilu.
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan entralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota sevara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat larinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses.
8. Mengkoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu LN.
10. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupoaten/kota dan anggota panwaslu LN.
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut :

7. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan



data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 101 antara lain :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8. Mengevaluasi pengawasn pemilu di wilayah kabupaten/kota.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung**

### **4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung**

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang pertama kali dilakukan Indonesia di tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan Pemilu. Lembaga yang khusus melakukan pengawasan Pemilu baru muncul di Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama Pemilu era Orde Baru sejak tahun 1982 sampai Pemilu 1997

Panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal Pemilu sekaligus menjadi legitimasi Orde Baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan merupakan Pemilu demokratis di bawah pengawasan Panwaslak. Runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan Panwaslak, namun Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Kemudian, pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah menjadi Bawaslu.

#### **4.2.2 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung**

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Bawaslu Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Way Besai No. 1 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pengawas Pemilihan umum dengan jajaran Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Anggota berjumlah 5 (lima) orang dan Sekretariat berjumlah 16 (enam belas) orang, Adapun struktur organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 8. Struktur Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P	Ketua	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
3.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P	Anggota	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
4.	M. Asep Setiawan, S.Fil.I	Anggota	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan
5.	Yusni Ilham, S.Sos.I	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

*Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2023.*

Tabel 9. Struktur Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

No	NAMA	JABATAN	KET
1	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat	Sekretariat
2	Bintarawan, S.E	Kasubbag Administrasi	Sekretariat
3	Fanji Ampra M.P, A.Md	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Sekretariat
4	Agus Septiyawan, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat
5	Italia, S.Psi	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat
6	Buchari Fadli, S.H.I	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Sekretariat
7	Sayyidah Sekar DK, S.H	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Sekretariat
8	Dewi Yuwanna Sari, S.K.M	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Sekretariat
9	Mayu Shofa, S.Sos	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Sekretariat
10	Ike Siti Novianingsih, S.I.P	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Sekretariat
11	Rika Julianti, S.H.I	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Sekretariat
12	Robby Ruyudha, S.I.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Sekretariat
13	Reddyah Renata Suharno, S.I.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Sekretariat
14	Yudi Setiawan	Staf Pendukung	Sekretariat
15	A. Dori Setiawan	Staf Pendukung	Sekretariat
16	Laily Armani Nurfitri	Staf Pendukung	Sekretariat

Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2020.

### **4.3 Gambaran Umum Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan partisipatif dikembangkan oleh Bawaslu untuk dapat melakukan pengawasan maksimal termasuk menangani berbagai macam pelanggaran. Antusias masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif terlihat dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke pengawas pemilu. Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Terkait dengan hal tersebut. Salah satu tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu adalah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui peningkatan peran serta masyarakat. Pencegahan dilakukan dengan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program peningkatan partisipasi masyarakat telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat.

#### **4.3.1 Program Pengawasan Partisipatif**

Pada pemilu 2019 Bawaslu menggunakan beberapa program yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI yaitu berupa Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat dengan Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama penghubung jajaran pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat; Forum Warga Pengawasan Pemilu, yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (tatap muka/offline) maupun dalam jaringan (daring/ online) untuk pengawasan partisipatif, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR Pemilu), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah



satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawasan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka; Pengabdian Masyarakat, yaitu program pengabdian oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu.

Namun, pada pemilu 2024 Bawaslu menggunakan program baru yang tercantum dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Pengawasan partisipatif diselenggarakan sebagai bentuk pendidikan politik; kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat; penciptaan kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilu atau pemilihan; dan model dan metode pengawasan pemilu yang efektif dan sistematis disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan. Pada program pengawasan partisipatif yang diatur dalam Perbawaslu No 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Partisipatif menyebutkan bahwa terdapat 6 program pengawasan partisipatif yaitu pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, dan komunitas digital pengawasan partisipatif.

#### **4.3.2 Model Pengawasan Partisipatif**

Demi pengawasan pemilu dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan pemilu sendiri memiliki peluang dan tantangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Salah satunya dengan kesediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas

kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Untuk itu diperlukan peningkatan pengawasan partisipatif dengan membangun pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun dari pihak luar negeri. Bawaslu memiliki sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020-2024, termasuk dengan pengawasan partisipatif dengan meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Dalam peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, Bawaslu mendapatkan 4 kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan yaitu pendidikan pengawasan partisipatif, Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif, pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif hasil *piloting* dan kegiatan pengawasan netralitas ASN. Dengan adanya pengawasan oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepelaporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif. Bawaslu akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitas pengawasan partisipatif.

Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama,

Bawaslu akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat. Dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan beberapa strategi yaitu dengan melakukan sosialisasi, patroli dan proses hukum sebagai berikut :

Gambar 3. Pencegahan Jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung



Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2022.

#### 4.4 Gambaran Umum Pencegahan Pelanggaran

Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan

demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai model pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada pencegahan pelanggaran dalam menghadapi pemilu 2024 sebagai berikut :

1. Program Pengawasan partisipatif yang dijalankan Bawaslu Kota Bandar Lampung berpacuan pada Perbawaslu No 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Program pengawasan partisipatif yang telah dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yaitu pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi. Sementara Kampung pengawasan dan komunitas digital pengawasan partisipatif dalam tahapan perencanaan. Ke-empat program tersebut dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan melibatkan pemilih pemula, pemilih penyandang disabilitas, pemilih perempuan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan lembaga pendidikan formal. Program tersebut belum berjalan secara optimal karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang diberikan tidak terlalu besar.
2. Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung merupakan inovasi yang berbentuk program yang akan ditunjukkan kepada masyarakat sebagai sarannya. Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yaitu kelas pengawasan, patroli pengawasan, *door to door* dan *road show*. Program tersebut memiliki keterkaitan dalam menjalankan edukasi kepemiluan. Kelas pengawasan yang dilakukan dengan memberikan pendidikan pengawasan untuk terlibat dalam mengawasi tahapan pemilu. Patroli pengawasan dilakukan dalam tahapan pengawasan cokolit dilakukan bersamaan dengan *door to door* mendatangi langsung peserta pemilu pada tahapan cokolit dengan bentuk

kawal hak pilih. Dan *road show* dilakukan kebeberapa instansi untuk menjalin silaturahmi.

3. Model Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah mencakup ketiga model yaitu meluas, terbatas dan berbasis isu. Model pengawasan partisipatif meluas mencakup pendidikan pengawas partisipatif, pojok pengawasan, dan komunitas digital pengawas partisipatif. Model pengawasan terbatas terdiri dari forum warga dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Model pengawasan berbasis isu mencakup kampung pengawasan. Dalam menjalankan program pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dinilai kurang optimal karena dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam menjalankan program tersebut berupa masih sedikit kepedulian masyarakat terhadap pengawasan pemilu, menginformasikan pemilu dan melaporkan secara formal. Masyarakat sebagai aktor penggerak dan role model pengawasan partisipatif dalam peningkatan keterlibatan masyarakat untuk menjadi informan bawaslu dan menjadi pelapor dalam pengawas dan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu.

## 6.2 Saran

Saran peneliti kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung dan lembaga strategis sebagai agen dalam pengawasan dari Bawaslu kepada masyarakat, untuk lebih meningkatkan edukasi kepemiluan ke berbagai elemen masyarakat Kota Bandar Lampung agar berpartisipasi secara aktif pada pengawasan pemilu. Bawaslu Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan program pengawasan partisipatif dengan mengambangkan lebih banyak bentuk pengawasan partisipatif agar masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi pada pengawasan. Diharapkan kepada lembaga strategis sebagai agen Bawaslu untuk terus membantu Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afriansyah, (2019). *Sejarah Bawaslu Provinsi Jambi*. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi.
- Bawaslu, (2017). *Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu, (2016). *Membangun Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat.
- Gunawan, I. 2015, Metode penelitian kualitatif, Jakarta, Bumi aksara.
- Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty: Yogyakarta, hal 36
- Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Paulus Effendie Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta-Indonesia, hal. xv-xvi.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono.( 2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Surbakti, R., Karim, A.G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H., 2014. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. pp.199.
- Suswanto, G.(2016). *Mengawal Penegak Demokrasi di balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta:Erlangga

### Jurnal

- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2037.
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*.
- Kusuma, W. (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104.

- Marzuki, H. . W. (2021). Problematika SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(25), 57–66.
- Nurkinan. (2019). *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019*. 3(1), 26–40.
- Ramlan Surbakti. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.
- Sihotang, A. A. (2015). Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Bona Trans Persada Cabang Medan. In *Universitas Sumatera Utara* (Vol. 16, Issue 1994). [http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)
- Sukmajati, M., & Perdana, A. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 623.
- W. Creswell, John. (2013). *Research Design (pendekatankualitatif, kuantitatif, dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Skripsi**

- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2037.
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*.
- Kusuma, W. (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104.
- Marzuki, H. . W. (2021). Problematika SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(25), 57–66.
- Nurkinan. (2019). *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019*. 3(1), 26–40.
- Ramlan Surbakti. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.
- Sihotang, A. A. (2015). Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Bona Trans Persada Cabang Medan. In *Universitas Sumatera Utara* (Vol. 16, Issue 1994). [http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)
- Sukmajati, M., & Perdana, A. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 623.



**Undang- undang**

Perbawaslu No 6 Tahun 2020 tentang *Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024*.

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pengawas Pemilu